



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rici Hermanto Alias Aci Bin Surya Darma
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pinggiran Kapuas RT.002 / RW.003 Kel. Tambelan Sampit Kec. Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Rici Hermanto Alias Aci Bin Surya Darma ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICI HERMANTO Alias ACI Bin SURYA DARMA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai dan membawa Senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICI HERMANTO Alias ACI Bin SURYA DARMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Pisau Warna putih dengan pemegang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa RICI HERMANTO Alias ACI Bin SURYA DARMA pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : _

Bermula pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah pisau warna putih dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kira-kira 30 cm diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa, sampailah terdakwa di Jalan Ya'M. Sabran Kecamatan Pontianak Timur, lalu terdakwa meminum minuman keras jenis arak, selanjutnya terdakwa pergi lagi menuju ke Jalan Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur, kemudian terdakwa berhenti di samping Rumah Sakit YARSI dan turun dari sepeda motornya, selanjutnya terdakwa melihat anggota polisi datang sehingga terdakwa membuang pisau yang terdakwa bawa tadi, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh anggota kepolisian, akhirnya terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.

Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang kira-kira 30 cm tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa yang telah melakukan yang membawa senjata tajam tanpa izin pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tanjung Raya II Kel.Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa benar saat itu penyebab saksi mengamankan pelaku, karena awalnya ada informasi warga yang mengatakan Bahwa benar terdakwa mengganggu warga yang melintas di Jalan Tanjung Raya II depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, lalu saksi pun bersama rekan kerja saksi ke tempat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, dan saat di tempat terdakwa tersebut lah saksi menemukan terdakwa dengan membawa senjata tajam tanpa izin, dan saksi pun membawa terdakwa ke polsek pontianak timur;

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Bilah Pisau Warna Putih dengan pemegang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm.-
- Bahwa benar saat itu saksi mengamankan terdakwa di depan Rumah Sakit Yarsi, sedang Berdiri ditepi Jalan Tanjung Raya II;
- Bahwa benar saat itu saksi menemukan senjata tajam milik terdakwa tepatnya di tepi Jalan Tanjung Raya II, senjata tajam tersebut dibuang tersangka;
- Bahwa benar saat itu senjata tersebut dibuang nya tepat ditepi Jalan Tanjung Raya II dengan jarak 3 meter;
- Bahwa benar sebelum dibuang oleh terdakwa senjata tersebut disimpannya di pinggang nya sebelah kanan;
- Bahwa benar saat itu ada seorang warga dan rekan kerja saksi yang pada saat itu sama-sama dengan saksi mengamankan terdakwa yang melihat terdakwa membuang Senjata Tajam miliknya dan pada saat sebelum dilemparkan dilihat Bahwa benar Sajam tersebut disimpan terdakwa di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa benar alasan terdakwa saat itu membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga bila sewaktu-waktu ada permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi senjata tersebut tidak ada digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana lain;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tanjung Raya II Kel.Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur, awalnya ada informasi warga yang mengatakan Bahwa benar terdakwa mengganggu warga yang melintas di Jalan Tanjung Raya II depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, lalu saksi pun bersama rekan kerja saksi ke tempat pelaku, kemudian pada saat saksi dan rekan saksi sampai di tempat kejadian terdakwa langsung mengambil Senjata tajam yang disimpannya di pinggang nya sebelah kanan dan terdakwa melemparkan/membuang Senjata tajam miliknya ke arah jalan kemudian rekan saksi langsung mengamankan Senjata tajam tersebut yang berupa 1 (satu) Bilah Pisau Warna Putih dengan pemegang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, dan terdakwa pun mengakui Bahwa benar Senjata tajam berupa 1 (satu) Bilah Pisau Warna Putih dengan pemegang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm diakui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Pontianak Timur untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk membawa Senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa yang telah melakukan yang membawa senjata tajam tanpa izin pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tanjung Raya II Kel.Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa benar saat itu penyebab saksi mengamankan pelaku, karena awalnya ada informasi warga yang mengatakan Bahwa benar terdakwa mengganggu warga yang melintas di Jalan Tanjung Raya II depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, lalu saksi pun bersama rekan kerja saksi ke tempat pelaku, dan saat di tempat terdakwa tersebut lah saksi menemukan terdakwa dengan membawa senjata tajam tanpa izin, dan saksi pun membawa terdakwa ke polsek pontianak timur;
- Bahwa benar senjata tersebut 1 (satu) Bilah Pisau Warna Putih dengan pemegang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm;
- Bahwa benar saat itu saksi mengamankan terdakwa di depan Rumah Sakit Yarsi, sedang Berdiri ditepi Jalan Tanjung Raya II;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Tanjung Raya II Kel.Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur, awalnya ada informasi warga yang mengatakan Bahwa benar terdakwa mengganggu warga yang melintas di Jalan Tanjung Raya II depan Rumah Sakit Yarsi Pontianak, lalu saksi pun bersama rekan kerja saksi ke tempat terdakwa menggunakan mobil patroli, kemudian pada saat saksi dan rekan saksi sampai di tempat kejadian terdakwa langsung mengambil Senjata tajam yang disimpannya di pinggang nya sebelah kanan dan terdakwa melemparkan / membuang Senjata tajam miliknya ke arah jalan kemudian saksi langsung mengamankan Senjata tajam tersebut yang berupa 1 (satu) Bilah Pisau Warna Putih dengan pemegang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm, dan terdakwa pun

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui Bahwa benar Senjata tajam berupa 1 (satu) Bilah Pisau Warna Putih dengan pemegang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm diakui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Pontianak Timur untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk membawa Senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar saat itu senjata tersebut dibuang nya tepat ditepi Jalan Tanjung Raya II dengan jarak 3 meter;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi senjata tersebut tidak ada digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 17:00 wiba Jl Tanjung Raya II Kel Banjar Serasan Kec Pontianak Timur;
- Bahwa benar sebab terdakwa di amankan karena terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis pisau warna putih dengan ganggang kayu warna coklat dan panjang kira-kira 30 cm tanpa ijin
- Bahwa benar Senjata tajam jenis pisau warna putih dengan ganggang kayu warna coklat dan panjang kira-kira 30 cm milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapat senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa ambil dari rumah tersangka;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, sekitar pukul 16:00 wib ketika itu terdakwa dari rumah tersangka, kemudian mengambil Senjata tajam jenis pisau warna putih dengan ganggang kayu warna coklat dan panjang kira-kira 30 yang berada di dapur rumah tersangka, setelah Pisau tersebut ada di tangan tersangka, lalu terdakwa bawa dan di simpan pisau tersebut di pinggang sebelah kanan terdakwa apa bila sewaktu-waktu ada masalah dengan orang lain, senjata tajam jenis pisau akan terdakwa gunakan, lalu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik orang tua tersangka, menuju jalan Yam Sabran untuk membeli minuman keras jenis arak putih, setelah membeli minuman keras jenis arak tersebut kemudian terdakwa meminum arak tersebut sambil mengendarai sepeda motor pergi kearah Jl Panglima Aim lalu berhenti di Jl Tanjung Raya II tepatnya di samping Rumah Sakit Yarsi, lalu terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkirkan sepeda motor milik terdakwa tersebut, karena sudah terpengaruh minuman keras atau mabuk, terdakwa lalu mengeluarkan senjata tajam jenis pisau tersebut lalu terdakwa lemparkan ke arah jalan karena terdakwa ada melihat anggota kepolisian yang datang menggunakan mobil patroli ketika itu, setelah melempar pisau tersebut jalan tersangka, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di tengah jalan raya Jl Tanjung Raya II, lalu ketika terdakwa ingin mengambil kembali senjata tajam jenis pisau yang terdakwa lemparkan tersebut sudah tidak ada, tak lama kemudian ada anggota kepolisian lalu mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek Pontianak Timur guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut hanya untuk berjaga jaga bila sewaktu waktu ada permasalahan dengan orang lain senjata tajam jenis pisau tersebut akan terdakwa gunakan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki, membawa, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk di muka umum di larang oleh undang-undang.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Pisau Warna putih dengan pemegang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 17:00 wiba Jl Tanjung Raya II Kel Banjar Serasan Kec Pontianak Timur;
- Bahwa benar sebab terdakwa di amankan karena terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau warna putih dengan ganggang kayu warna coklat dan panjang kira-kira 30 cm tanpa ijin
- Bahwa benar Senjata tajam jenis pisau warna putih dengan ganggang kayu warna coklat dan panjang kira-kira 30 cm milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut hanya untuk berjaga jaga bila sewaktu waktu ada permasalahan dengan orang lain senjata tajam jenis pisau tersebut akan terdakwa gunakan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki, membawa, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk di muka umum di larang oleh undang-undang.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
- c. sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa RICI HERMANTO Alias ACI Bin SURYA DARMA, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung-jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa :

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar pukul 17:00 WIB di Jl Tanjung Raya II Kel Banjar Serasan Kec Pontianak Timur;
- Bahwa benar sebab terdakwa di amankan karena terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis pisau warna putih dengan ganggang kayu warna coklat dan panjang kira-kira 30 cm tanpa ijin
- Bahwa benar Senjata tajam jenis pisau warna putih dengan ganggang kayu warna coklat dan panjang kira-kira 30 cm milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut hanya untuk berjaga jaga bila sewaktu waktu ada permasalahan dengan orang lain senjata tajam jenis pisau tersebut akan terdakwa gunakan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki, membawa, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk di muka umum di larang oleh undang-undang.
- Bahwa benar Pada saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Meimbang bahwa alasan terdakwa membawa senjata berupa senjata tajam jenis pisau warna putih dengan ganggang kayu warna coklat dan panjang kira-kira 30 cm dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa sesuatu senjata apapun untuk dipergunakan baik untuk



melindungi diri sendiri maupun orang lain karena terdakwa bukanlah petugas keamanan yang sah yang dapat mendapat ijin membawa sesuatu senjata dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang bahwa yang diaksud senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa senjata tajam jenis pisau warna putih dengan ganggang kayu warna coklat dan panjang kira-kira 30 cm yang diakui oleh Terdakwa miliknya sendiri dan dibawa oleh Terdakwa tanpa adanya ijin yang sah yang pihak yang berwenang, dan telah diakui keberadaannya oleh para saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/195 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah bermaksud untuk pembalasan akan tetapi untuk memberikan penjeratan dan pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan ganggang kayu warna coklat dan panjang kira-kira 30 cm

Adalah terbukti milik barang yang digunakan sebagai alat kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/195 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RICI HERMANTO Alias ACI Bin SURYA DARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICI HERMANTO Alias ACI Bin SURYA DARMA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Pisau Warna putih dengan pemegang kayu warna coklat dengan panjang sekitar 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irine Relawaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Ledy Daiyana, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H..

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irine Relawaty, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)